

DRAFT
PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN KKN
UMSU 2023

OLEH
TIM KKN-FATEK UMSU
2023

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada TIM KKN FATEK Umsu dalam rangka penyelesaian draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN UMSU 2023. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah di muka bumi.

Setelah beberapa minggu TIM KKN FATEK Umsu telah merampungkan draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN UMSU 2023 dan bersyukur bisa berkontribusi kepada universitas dalam penyusunannya. Terdapat beberapa BAB yang tertulis di dalam draft ini, dalam setiap BAB nya merupakan turunan dari Pedoman Pelaksanaan KKN UMSU 2023 yang sudah dirampungkan sebelumnya.

Dalam penyusunan draft ini masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu kiranya mendapatkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun TIM KKN FATEK Umsu dalam menyempurnakan draft ini. Akhir kata TIM KKN FATEK Umsu menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran yang membangun nantinya.

Tertanda

TIM KKN FATEK UMSU

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Jenis Pelaksanaan KKN	2
BAB II PERSIAPAN KKN	4
1. Sosialisasi	4
2. Syarat Pendaftaran	4
3. Tata Cara Pendaftaran	5
4. Jadwal Pendaftaran	6
5. Pembagian Kelompok	6
6. Penentuan Tema dan Lokasi KKN	6
7. Survei dan Penetapan Lokasi	7
8. Unsur Pelaksana Teknis	7
BAB III PELAKSANAAN KKN.....	12
1. Pembekalan Peserta KKN	12
2. Bentuk Kegiatan KKN	12
3. Tata Tertib Peserta KKN.....	14
4. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib	16
BAB IV LAPORAN DAN EVALUASI.....	19
1. Format Laporan KKN	19
2. Penilaian Kegiatan KKN.....	19
3. Evaluasi Kegiatan KKN.....	19
BAB V PENUTUP.....	20
Lampiran	21

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu wujud pelaksanaan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. KKN merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Kegiatan KKN ini dilaksanakan secara terintegrasi lintas bidang disiplin ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan KKN UMSU berdasarkan kepada;

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 31 ayat (1) s/d ayat (5);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- g. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
- h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KEP/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007;
- k. Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Lembaga Penelitian dan Pegabdian

Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018/2019.

3. Jenis Pelaksanaan KKN

KKN yang dilaksanakan UMSU terbagi dalam beberapa jenis, antara lain :

a. KKN Regional

KKN Regional adalah KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa di wilayah sekitar Propinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan KKN Regional mengacu kepada buku pedoman KKN UMSU dan buku petunjuk teknis KKN UMSU Tahun 2023.

b. KKN Nasional

KKN Nasional adalah pelaksanaan KKN yang dilaksanakan di wilayah Indonesia. Pelaksanaan KKN Nasional mengacu kepada buku pedoman KKN Muhammadiyah untuk Negeri (KKN MU) Tahun 2015.

c. KKN Internasional

KKN Internasional adalah pelaksanaan KKN yang dilaksanakan di luar negeri. Pelaksanaan KKN Internasional mengacu kepada buku pedoman KKN UMSU dan buku petunjuk teknis KKN UMSU Tahun 2023 bekerjasama dengan Kantor Urusan Internasional (KUI) UMSU.

d. KKN Alternatif/Khusus

KKN Alternatif/Khusus adalah pelaksanaan KKN dilaksanakan diluar kampus guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam hal kewirausahaan, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan iptek, keagamaan, seni dan budaya, yang dikuasai pada sekelompok masyarakat tertentu.

KKN Alternatif/Khusus diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak dapat melakukan 3 jenis KKN yang disediakan pada point a, b, dan c, dengan ketentuan dan kondisi seperti; mahasiswa bekerja, mahasiswa hamil maupun kondisi lain yang dapat dibuktikan secara valid.

BAB II PERSIAPAN KKN

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya penyebaran informasi dan pemahaman tentang keberadaan dan pelaksanaan kegiatan KKN di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meliputi;

- a. Publikasi melalui media elektronik dan media cetak, seperti; radio UMSU FM, TV-Mu, Koran Cerdas, Tabloid Teropong, Media Sosial universitas/fakultas (*Facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan lainnya), *Website* universitas/fakultas/unit KKN LP2M UMSU, Spanduk, Poster, *Standing Banner*, *Billboard* serta papan pengumuman universitas/fakultas dan media publikasi lainnya;
- b. Sosialisasi tatap muka, meliputi; pertemuan dengan mahasiswa calon peserta KKN di seluruh fakultas secara terjadwal, pertemuan dengan Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan dosen-dosen calon DPL;
- c. Audiensi dengan *Stakeholder* dan pihak lain yang terkait dengan rencana pelaksanaan KKN UMSU.

2. Syarat Pendaftaran

Syarat untuk mengikuti mata kuliah KKN adalah sebagai berikut.

a. Syarat Umum:

- 1) Mahasiswa aktif telah menyelesaikan beban akademik 100 SKS;
- 2) Persyaratan pendaftaran mahasiswa dilakukan di fakultas masing-masing atau melalui aplikasi <https://simkkn.umsu.ac.id/>

b. Syarat Khusus:

- *KKN Internasional*

- 1) Nilai IPK minimal 3,00 dengan melampirkan bukti transkrip nilai
- 2) Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450. Namun, untuk negara di Asia, mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris yang dibuktikan saat ujian seleksi.
- 3) Memiliki paspor, minimal masa aktif 6 bulan
- 4) Bersedia menanggung dan membayar biaya KKN (transportasi, akomodasi, visa dan *living cost*).
- 5) Bersedia menyiapkan berkas untuk pengurusan visa bagi negara yang membutuhkan visa (Pas foto terbaru ukuran 5x5 cm, surat keterangan bebas dari penyakit *Tuberculosis*, surat rekomendasi atau keterangan dari Universitas, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir)
- 6) Lulus seleksi peserta KKN internasional

- *KKN Alternatif/Khusus*

- 1) Menyertakan surat keterangan bekerja dari instansi tempat bekerja.
- 2) Menyertakan surat persetujuan bermaterai dari keluarga bagi mahasiswi yang sedang hamil.

- 3) Menyertakan bukti valid lainnya berkaitan dengan alasan mengikuti kegiatan KKN Alternatif/Khusus.

3. Pembagian Kelompok

Pembagian kelompok ditetapkan oleh Tim KKN Fatek UMSU sebagai berikut.

- a. Setiap kelompok terdiri dari lintas Program studi;
 - b. Setiap kelompok terdiri dari maksimal 15 orang putra dan putri;
 - c. Setiap kelompok di koordinir oleh ketua kelompok, yang ditetapkan dalam musyawarah antara mahasiswa dan DPL.
- *) untuk pembagian kelompok KKN Nasional dan Internasional ditentukan oleh penyelenggara KKN Nasional dan Internasional.

4. Penentuan Tema dan Lokasi KKN

Penentuan dan Penetapan Tema KKN sebagai berikut.

- a. Tema KKN UMSU merupakan topik atau fokus penyelesaian permasalahan aktual atau kebutuhan riil masyarakat di lokasi KKN;
 - b. Tema KKN UMSU terdiri dari tema pokok dan sub tema, tema pokok adalah topik atau permasalahan utama yang ada di lokasi atau daerah lokasi KKN. Sub Tema adalah turunan dari tema pokok yang dijabarkan dalam program kegiatan yang disesuaikan dengan potensi dan masalah yang ada di lokasi KKN;
 - c. Sub Tema untuk masing-masing kelompok ditetapkan berdasarkan hasil observasi terkait permasalahan aktual dan atau kebutuhan riil masyarakat di lokasi KKN.
 - d. Tema KKN Alternatif/Khusus dapat berupa; Bina Masjid, Bina Desa; dan Bina Komunitas.
- *) untuk penentuan tema KKN Internasional dan Nasional ditentukan oleh penyelenggara KKN Internasional dan Nasional.

5. Survei dan Penetapan Lokasi

Survey lokasi dilakukan oleh Tim KKN FATEK UMSU untuk memetakan potensi daerah dan kesesuaian dengan tema. Penetapan Lokasi KKN dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi KKN UMSU dilaksanakan di wilayah desa setelah memperoleh izin tertulis dari pemerintah daerah setempat;
- b. Lokasi untuk kegiatan KKN ditentukan oleh Tim KKN FATEK UMSU berdasarkan beberapa pertimbangan, kelayakan, kontinuitas program, dan lain-lain;
- c. Penempatan kelompok dilokasi KKN maksimum berjumlah 2 (dua) kelompok dalam 1 (satu) dusun atau lingkungan yang ditentukan oleh Tim KKN FATEK UMSU;

- d. Peserta KKN yang menderita penyakit kronis, cacat fisik, dan dalam keadaan hamil menjadi bahan pertimbangan bagi Tim KKN FATEK UMSU dalam penempatan lokasi KKN.

6. Unsur Pelaksana Teknis

Dalam pelaksanaan KKN UMSU terdapat unsur pelaksana teknis, terdiri dari:

a. Kordinator Lapangan

Kordinator Lapangan adalah unsur pelaksana yang bertugas dan bertanggungjawab di wilayah kabupaten, kecamatan dan desa yang dibagi dalam beberapa zona sesuai dengan kebutuhan. Kordinator lapangan berasal dari anggota Tim KKN FATEK UMSU. Tugas dan wewenang kordinator lapangan meliputi:

- 1) Mengadakan penjajakan ke Pemerintah Kabupaten calon lokasi KKN untuk mendapatkan perijinan lokasi dari bupati;
- 2) Berkordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat dalam segala aktivitas KKN baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan KKN di Lokasi;
- 3) Melaksanakan sosialisasi KKN dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan Desa serta perwakilan masyarakat disekitar lokasi KKN;
- 4) Mendampingi DPL dan peserta KKN dalam pelaksanaan penyerahan dan pemulangan peserta KKN;
- 5) Membantu DPL dalam menyelesaikan persoalan lapangan yang dihadapi oleh peserta KKN;
- 6) Memonitoring pelaksanaan tugas DPL dan pencapaian program pelaksanaan KKN;
- 7) Melaporkan hasil monitoring pelaksanaan KKN kepada ketua Tim KKN FATEK UMSU berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

b. Dosen Pembimbingan Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merupakan dosen tetap UMSU yang di tunjuk oleh masing-masing Fakultas dan ditugasi oleh Tim KKN FATEK UMSU untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan program KKN yang memiliki kewenangan dalam membimbing dan menjadi pendamping mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi KKN.

1) Penempatan DPL

DPL ditempatkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

- a) DPL yang ditugaskan ke lokasi KKN adalah yang telah mengikuti pembekalan DPL;
- b) Penempatan tugas DPL ditentukan oleh Tim KKN FATEK UMSU dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik UMSU per tahun ajaran;
- c) Jumlah DPL di lokasi KKN disesuaikan dengan jumlah kelompok peserta KKN;
- d) Seorang DPL dapat membimbing maksimum 3 (tiga) kelompok KKN dalam satu lokasi KKN.

2) *Tugas dan Wewenang DPL*

Tugas utama DPL adalah sebagai pembimbing mahasiswa di lokasi KKN dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Mendampingi mahasiswa dalam penyusunan rencana program kegiatan KKN yang disesuaikan dengan Tema KKN;
- b) Menetapkan prioritas program, rencana kegiatan dengan rencana kerjanya dan kalender kerja;
- c) Menolak atau membatalkan program-program baru yang disusun oleh mahasiswa jika dipandang tidak bermanfaat secara akademik maupun kebutuhan sasaran;
- d) Mendampingi mahasiswa dalam keberangkatan dan kepulangan dari dan ke lokasi KKN;
- e) Memperkenalkan mahasiswa kepada pejabat dan tokoh masyarakat di lokasi KKN;
- f) Mendampingi serta memberikan masukan kepada mahasiswa, pejabat desa/lembaga tempat KKN dan masyarakat dalam penyusunan program KKN. Dalam hal mendampingi mahasiswa di lokasi KKN, DPL diwajibkan hadir minimal 3 (tiga) kali pertemuan selama jadwal pelaksanaan KKN;
- g) Mengarahkan mahasiswa jika ada masalah dalam pelaksanaan program yang telah dirancang;
- h) Memantau keterlaksanaan program KKN yang telah disusun dan disepakati bersama antara pihak mahasiswa dan pihak terkait. Dalam hal memantau keterlaksanaan program KKN;
- i) Menegur, memotivasi dan memberikan saran kepada mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN;
- j) Mendampingi mahasiswa dalam mengoordinasi hasil-hasil KKN bersama Kepala Desa, masyarakat pendamping dan pihak terkait lainnya untuk kepentingan penyusunan laporan dan penilaian peserta KKN;
- k) Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir, dengan ketentuan jumlah minimum sebanyak 4 kali proses pembimbingan yang dibuktikan dengan Berita Acara Bimbingan Laporan KKN (format terlampir);
- l) Menerima dan melakukan koreksi laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan KKN;
- m) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPL diwajibkan hadir minimal 3 (tiga) kali pertemuan selama jadwal pelaksanaan KKN, dengan rincian:
 - n) 1x (satu kali) mengantarkan mahasiswa ke lokasi KKN.
 - o) 1x (satu kali) kunjungan DPL saat pelaksanaan KKN mahasiswa ke lokasi KKN.

- p) 1x (satu kali) pada saat penutupan/penjemputan mahasiswa dari lokasi KKN.
- q) Diluar waktu sebagaimana yang telah ditentukan pada nomor 14 (empat belas) di atas, bilamana terjadi peristiwa dan/atau keadaan mendesak, genting serta darurat yang dialami oleh mahasiswa KKN maka DPL wajib hadir dan berupaya mengatasi keadaan dimaksud;
- r) Karena alasan yang mendesak dan dapat dibuktikan kebenarannya, DPL dapat mengizinkan peserta KKN untuk meninggalkan lokasi dalam kurun waktu yang ditentukan dan melaporkannya kepada Koordinator Lapangan;
- s) Berkonsultasi dan berkoordinasi kepada kordinator lapangan terkait dengan pelaksanaan KKN dilokasi pembimbingan KKN;
- t) Meinput nilai KKN mahasiswa ke simkkn.umsu.ac.id. Bilamana DPL tidak menyerahkan nilai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka Tim KKN FATEK UMSU berhak menentukan nilai bagi peserta KKN.

3) *Pembekalan DPL*

Pembekalan DPL bertujuan untuk menyamakan persepsi DPL terhadap pelaksanaan KKN serta tugas dan wewenangnya sebagai DPL demi terlaksananya KKN. Adapun ketentuan teknis pembekalan DPL adalah sebagai berikut;

- a) Peserta pembekalan adalah DPL yang telah ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pimpinan fakultas kepada Tim KKN FATEK UMSU;
- b) Pembekalan DPL dilakukan oleh Tim KKN FATEK UMSU dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- c) Jadwal dan materi kegiatan pembekalan DPL ditentukan oleh Tim KKN FATEK UMSU;
- d) DPL wajib mengikuti pembekalan, bagi DPL yang tidak mengikuti pembekalan dapat dibatalkan sebagai DPL KKN. Bagi DPL yang berhalangan mengikuti pembekalan akan diikut sertakan pada kegiatan pembekalan KKN gelombang berikutnya.

c. Masyarakat Pendamping

Masyarakat Pendamping merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah desa setempat untuk mendampingi, membimbing dan memberikan penilaian kepada peserta KKN.

d. Ketua Kelompok KKN

Ketua Kelompok merupakan orang yang dipilih dalam musyawarah peserta di masing-masing kelompok KKN sebagai ketua untuk mewakili peserta KKN yang memiliki fungsi koordinasi antara peserta KKN dengan DPL, Kordinator Lapangan dan Tim KKN FATEK UMSU. Bilamana diperlukan, seorang ketua kelompok KKN dapat didampingi oleh satu orang wakil ketua dan satu orang bendahara kelompok.

BAB III PELAKSANAAN KKN

1. Pembekalan Peserta KKN

Penyelenggaraan pembekalan merupakan upaya mempersiapkan mahasiswa agar dapat melaksanakan KKN secara efektif dan efisien. Melalui pembekalan diharapkan peserta KKN mampu memahami tujuan dan tata tertib KKN. Adapun teknis pelaksanaan pembekalan bagi peserta KKN sebagai berikut:

- a. Peserta pembekalan adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta KKN;
- b. Pembekalan peserta KKN dilakukan oleh Tim KKN FATEK UMSU dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- c. Jadwal dan materi kegiatan pembekalan peserta KKN ditentukan oleh Tim KKN FATEK UMSU;
- d. Peserta KKN wajib mengikuti pembekalan, bagi peserta yang tidak mengikuti pembekalan dapat dibatalkan sebagai peserta KKN;
- e. Peserta KKN mengikuti seluruh acara selama pembekalan yang ditentukan oleh Tim KKN FATEK UMSU dengan baik mulai dari awal sampai selesai;
- f. Peserta KKN sudah berada di lokasi pembekalan 15 menit sebelum pelaksanaan pembekalan dimulai;
- g. Peserta KKN mengisi daftar hadir pembekalan KKN yang telah dibuat oleh Tim KKN FATEK UMSU.

2. Tata Tertib Peserta KKN

Selama pelaksanaan KKN peserta wajib:

- b. Menjaga nama baik almamater;
- c. Menggunakan atribut KKN selama melangsungkan program kegiatan KKN;
- d. Mengikuti seluruh prosesi pelepasan dan penjemputan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan program kegiatan KKN dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi, penulisan laporan pelaksanaan, maupun tugas lapangan sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan;
- f. Menetap di lokasi KKN. pengecualian terhadap ketentuan ini dapat dilakukan dengan alasan penting dan mendesak yang terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis yang disetujui oleh masyarakat pendamping dan diketahui oleh DPL berlaku maksimal 2x24 jam secara berturut turut;
- g. Mematuhi dan menghormati serta mengindahkan instruksi dan arahan DPL, Masyarakat Pendamping dan Koordinator Lapangan;
- h. Melaksanakan kewajiban sholat 5 (lima) waktu secara berjamaah di Masjid dan mengikuti kegiatan sosial bernuansa Islami yang berlangsung di lokasi KKN;
- i. Bersikap ramah, sopan, menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat, budaya dan kearifan lokal setempat.

- j. Beradaptasi, bersosialisasi serta membina kerjasama dengan sesama peserta, masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait;
- k. Menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar lokasi KKN;
- l. Menjaga seluruh barang/harta pribadi maupun kelompok yang dibawa ke lokasi KKN. Segala kerusakan dan kehilangan barang/harta menjadi tanggung jawab masing-masing dan/atau kelompok peserta;
- m. Menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan KKN baik laporan individu maupun laporan kelompok kepada DPL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penjemputan peserta dari lokasi KKN.

Selama pelaksanaan KKN Peserta dilarang:

- a. Melakukan kegiatan di luar program KKN tanpa izin DPL;
- b. Meninggalkan tempat lokasi KKN tanpa izin;
- c. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di pondokan tanpa izin dari DPL, kordinator lapangan, masyarakat pendamping;
- d. Membawa kendaraan pribadi;
- e. Menggunakan aksesoris (perhiasan, barang-barang mewah) dan berhias diri secara berlebihan;
- f. Mengenakan busana yang tidak sopan (ketat dan transparan serta tulisan yang mengandung unsur SARA dan politik);
- g. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater;
- h. Melakukan tindakan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada atau Pilkadaes;
- i. Menggunakan atau melibatkan pihak sponsor dengan tujuan dan maksud apapun;
- j. Melakukan perbuatan negatif atau perbuatan tindakan asusila dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim seperti, berkhawat (berduaan);
- k. Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan beraktivitas diluar jadwal KKN seperti: perkelahian, pertengkaran, bermain musik, game, kartu dan sejenisnya;
- l. Melakukan pemalsuan dokumen, kop surat, stempel, tanda tangan;
- m. Melakukan pencatutan nama lembaga, instansi penyelenggara KKN dan pemerintah daerah tempat lokasi KKN secara lisan dan tulisan;
- n. Melakukan tindakan melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung.

3. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

a. Peringatan Pertama

Peringatan Pertama merupakan teguran lisan dan tertulis yang diberikan kepada peserta KKN yang dapat dilakukan DPL dan atau kordinator lapangan dalam melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan di luar program KKN tanpa izin DPL;
- Meninggalkan tempat lokasi KKN tanpa izin;

- Membawa keluarga atau teman ikut menginap di pondokan tanpa izin dari DPL, kordinator lapangan, masyarakat pendamping;
- Membawa kendaraan pribadi;
- Menggunakan aksesoris (perhiasan, barang-barang mewah) dan berhias diri secara berlebihan;
- Tidak menggunakan salah satu atribut selama kegiatan KKN;
- Mengenakan busana yang tidak sopan (ketat dan transparan serta tulisan yang mengandung unsur SARA dan politik);

b. Peringatan Kedua

Peringatan Kedua merupakan teguran secara tertulis yang diberikan oleh DPL dan Kordinator lapangan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- Telah diberi peringatan pertama tetapi masih melakukan pelanggaran;
- Melakukan tindakan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada atau Pilkadaes;
- Menggunakan atau melibatkan pihak sponsor dengan tujuan dan maksud apapun;
- Melakukan perbuatan negatif atau perbuatan tindakan asusila dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim seperti, berkhawat (berduan);
- Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan beraktivitas diluar jadwal KKN seperti: perkelahian, pertengkar, bermain musik, game, kartu dan sejenisnya;

c. Peringatan Ketiga*)

Peringatan Ketiga merupakan sanksi secara tertulis berupa surat pembatalan sebagai peserta KKN yang diberikan oleh Tim KKN FATEK UMSU kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- Telah diberikan surat peringatan kedua tetapi masih melakukan pelanggaran;
- Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan almamater;
- Melakukan pemalsuan dokumen, kop surat, stempel, tanda tangan;
- Melakukan pencatutan nama lembaga, instansi penyelenggara KKN dan pemerintah daerah tempat lokasi KKN secara lisan dan tulisan;
- Melakukan tindakan melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung;
- Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam pilkada dan atau pilkades, dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi kerja KKN maupun di luar lokasi kerja KKN.

*) Peserta yang mendapatkan surat peringatan ketiga akan direkomendasikan kepada rektor dengan tembusan kepada dekan fakultas agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis sebagaimana diatur dalam peraturan

displin mahasiswa universitas muhammadiyah sumatera utara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
LAPORAN DAN EVALUASI

1. Format Laporan KKN (terlampir)

Laporan adalah penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban secara tertulis yang berkaitan dengan kegiatan KKN. Masing-masing satu rangkap diserahkan kepada DPL, Masyarakat Pendamping, Fakultas dan Tim KKN FATEK UMSU dan satu rangkap sebagai pertinggal untuk peserta KKN.

2. Penilaian Kegiatan KKN

Penilaian kegiatan KKN adalah proses pemeriksaan laporan dan pemberian nilai peserta KKN oleh DPL melalui simkkn.umsu.ac.id.

3. Evaluasi Kegiatan KKN.

Evaluasi kegiatan KKN dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Universitas, Tim KKN FATEK UMSU, Fakultas dan tim unit KKN.

BAB V
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan KKN di fakultas teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini, dapat mengacu kepada Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UMSU.

Lampiran 1

SURAT IJIN ORANG TUA / WALI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
No. Telp. & No. HP. :

Selaku orang tua / wali dari:

Nama :
NPM :
Fakultas / Prodi :
Alamat :
No. Telp. & No. HP. :

Dengan ini memberikan izin kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan KKN, bertempat di, yang di adakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Demikian surat izin ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023
Orang Tua

(.....)

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPM :

Prodi :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya:

1. Tidak sedang **sakit** dan/atau **hamil** (khusus mahasiswi) yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas KKN
2. tidak mempunyai **penyakit kambuhan** atau **kronis**
3. bila nantinya diketahui mempunyai **penyakit kambuhan** atau **kronis**, akan menjadi tanggung jawab saya dan keluarga sepenuhnya.
4. bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang-barang bawaan selama masa KKN (karena barang bawaan tidak diasuransikan).
5. akan menanggung segala kondisi terkait keselamatan dan kesehatan diri sendiri, selama proses pelaksanaan KKN.
6. mendapat izin orang tua/wali.

Selain itu, saya menyatakan dengan ikut KKN ini berarti saya **bersedia tidak mengikuti kegiatan akademik** apapun selama pelaksanaan KKN.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan di atas tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim KKN Fatek UMSU.

Medan,

Mengetahui
Orang Tua atau Wali

Yang Menyatakan,

.....

.....

Lampiran 3

SURAT IJIN MENINGGALKAN LOKASI KKN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NPM :
Program Studi :
Fakultas :
Desa :
Kecamatan :

MENINGGALKAN LOKASI

BERANGKAT

Hari/Tanggal :
Jam :
Berita :

KEMBALI

Hari/Tanggal :
Jam :

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan ijin bapak/ ibu saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan	Kepala Desa	Mahasiswa
--------------------------------------	--------------------	------------------

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran 4

SURAT PERINGATAN

No.

Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NPM :
Program Studi :
Fakultas :
Desa :
Kecamatan :

Dengan ini diberi peringatan kesatu/dua/ketiga*) karena telah melakukan pelanggaran.....
.....

Demikian surat peringatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Ketua Tim KKN FATEK

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

